



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 223/B.PBJ/III /2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada Area Pengadaan Barang dan Jasa, Sasaran 2 Pengadaan Barang dan Jasa Strategis, Aspek Regulasi dan Kebijakan yang merupakan indikator Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025.
- KESATU :** Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025, dengan daftar pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk pemenuhan dokumen kelengkapan pada aspek dan indikator penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 26 Maret 2025



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai.

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 223/B.PBJ/III/2025
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025

DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025

NO	NAMA PAKET	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Renovasi UPTD PPA dan Rumah Perlindungan Sementara beserta Penyediaan Peralatannya	DAK	3.446.667.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	Pembangunan Gedung Perawatan Infeksius	DAK	3.387.997.000	Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai
3.	Pengadaan Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Palanro	DAK	3.044.909.000	Dinas Kesehatan
4.	Pengadaan Pupuk Cair Hayati Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DAU	1.885.141.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.	Pembangunan Gedung Cytotoxic	DAK	890.100.000	Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai

BUPATI BARRU,

KARTIKA SARI